BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Abu Hanifah No. 48 Kel. Pasar Kepahiang
0732-3340193 bawaslu.kepahiang@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 11 /K.BE-05/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepahiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2020 di Kabupaten Kepahiang;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepahiang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ;
2. Bupati Kepahiang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 19 Juni 2020

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG

RUSMAN SUDARSONO, SE

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang
Nomor : 11 /K.BE-05/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPAHIANG

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	MUHAMMAD JUNAIDI	BERMANI ILIR
2.	GUNTUR ALAMSYAH	
3.	MEMI LESPITA SARI	
4.	SAPTA JAYA	KABAWETAN
5.	RADIANTO ALI ARHAB	
6.	DEDI EKA TRI SAPUTRA	
7.	ERI AFRIZON	KEPAHIANG
8.	JONI ARDIANSYAH	
9.	YORANI FEBRIA DEANTIKA	
10.	RISON	MERIGI
11.	YOGO MAIWAN	
12.	ULFA MARDIAH	
13.	MUHAMMAD HAFIZ	MUARA KEMUMU
14.	YENEDI SUANADA	
15.	TARMIZI	
16.	ABU HARI	SEBERANG MUSI
17.	GUSMAN MARADONA	
18.	ZALPINA NOPENTRI	
19.	DODI KENDERI	TEBAT KARAI
20.	DONI IRAWAN	
21.	DIRSUN TARMIZI	
22.	DARSUN AWALMI	UJAN MAS
23.	PAINO	
24	ROBI NIKE PROWOSERA	